

Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur Publik (Studi Kasus di Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung)

Nurul Cholifah^{1*}, Bintis Ti'anatud Diniati²,
Muhammad Zakky Exsaputra³, Ira Herlina Wati⁴, Kartika Indah Kurniatul
Jannah⁵

^{1*,2,3,4,5} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

Email: nurulkholifah843@gmail.com^{1*}, bintis.t.diniati@gmail.com², zakkyeksaputra11@gmail.com³, iraherlina285@gmail.com⁴, kartikaindahhh4@gmail.com⁵

Abstrak. Penelitian ini menelaah pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Sumberdadi periode 2023–2025. Tujuan penelitian adalah menilai penerapan transparansi, akuntabilitas, dan laporan pertanggungjawaban. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan sumber data wawancara, dokumen, dan observasi. Hasil menunjukkan bahwa seluruh kegiatan infrastruktur terlaksana dan dilaporkan, namun porsi dana yang dimanfaatkan untuk infrastruktur menurun setiap tahun. Simpulan penelitian menegaskan bahwa pemanfaatan Dana Desa telah mengikuti prinsip tata kelola, meskipun arah anggaran mengalami perubahan.

Kata kunci: Pemanfaatan Dana Desa; Infrastruktur; Transparansi; Akuntabilitas; Laporan.

Abstract. This study analyzes the utilization of village funds for infrastructure in Sumberdadi during 2023–2025. The aim is to assess transparency, accountability, and reporting practices. A qualitative approach was used, with data collected from interviews, documents, and field observations. Findings show that all infrastructure projects were completed and reported, but the proportion of funds allocated for infrastructure decreased each year. The study concludes that the utilization of village funds followed governance principles, although budget priorities shifted over time.

Keywords: Village Fund Utilization; Infrastructure; Transparency; Accountability; Reporting.

Pendahuluan

Pemanfaatan Dana Desa merupakan langkah strategis dari pemerintah pusat untuk memperkuat kemandirian desa melalui alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan desa kewenangan penuh dalam mengelola anggarannya. Agar pemanfaatan dana desa berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 mengatur bahwa setiap tahap pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan hingga pelaporan, harus dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Pada periode 2023–2025, implementasi kebijakan ini menghadapi sejumlah tantangan, seperti terbatasnya kapasitas aparat desa dan pengawasan yang kurang optimal. Hambatan-hambatan tersebut seringkali mengganggu pencapaian tujuan utama, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, penerapan transparansi dan akuntabilitas tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai kebutuhan yang mendasar agar masyarakat dapat merasakan keterlibatan dalam setiap tahapan pembangunan.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sumberdadi, Kabupaten Tulungagung, yang aktif memanfaatkan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan usaha tani, saluran drainase, dan gedung serbaguna. Walaupun kegiatan pembangunan fisik telah berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut mengenai sejauh mana prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan dalam pemanfaatan dana desa tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan keterbukaan informasi, akuntabilitas, serta kualitas laporan pertanggungjawaban (LPJ) dalam pengelolaan Dana Desa di desa tersebut. Secara teoritis, transparansi merupakan elemen fundamental dalam pengelolaan dana publik, karena masyarakat berhak untuk memperoleh informasi terkait dengan kebijakan dan anggaran desa (Agere, 2000).

Akuntabilitas mengharuskan pemerintah desa untuk menyampaikan laporan mengenai hasil pelaksanaan dan kendala yang dihadapi secara teratur (Sulistiyani, 2005). Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) memiliki peran penting dalam membandingkan rencana dengan realisasi di lapangan, serta mengidentifikasi efisiensi dan hambatan yang muncul (Mulyadi, 1997). Berdasarkan kerangka teori ini, penelitian ini berargumen bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap kualitas LPJ Dana Desa pada periode 2023–2025.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan data secara mendalam dan naratif, mencerminkan kondisi di lapangan. Fokus kajian penelitian ini adalah pemanfaatan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, pada periode 2023–2025. Informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah aparat desa yang secara langsung terlibat dalam pemanfaatan Dana Desa. Pemilihan informan dilakukan dengan pendekatan purposive sampling, yakni memilih individu yang memiliki pemahaman mendalam terkait dengan proses pemanfaatan dan pelaksanaan pembangunan desa. Jumlah informan ditentukan berdasarkan kedalaman informasi yang diperoleh, sehingga penelitian ini tidak mengandalkan perhitungan statistik melainkan lebih pada kecukupan data untuk mencapai tujuan penelitian.

Sumber data penelitian terdiri dari tiga kategori utama:

- 1) Dokumen APBDes dan arsip administrasi keuangan desa, yang mencakup rencana anggaran dan pelaksanaan keuangan desa,
- 2) Wawancara dengan aparat desa terkait, untuk mendapatkan pandangan langsung dari pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana,
- 3) Catatan kegiatan pembangunan infrastruktur, yang mencatat setiap kegiatan fisik yang dilaksanakan menggunakan Dana Desa.

Variabel penelitian ini dibagi menjadi tiga dimensi utama:

1) **Transparansi**

Diukur dari keterbukaan informasi anggaran desa, metode penyampaian program kepada masyarakat, ketelitian dalam pencatatan keuangan, serta penggunaan aplikasi SIMDA atau SISKEUDES untuk memastikan akurasi dan keterbukaan.

2) **Akuntabilitas**

Dihitung berdasarkan kepatuhan terhadap regulasi yang ada, kemampuan pelaksana kegiatan untuk menjalankan tugasnya dengan baik, ketepatan waktu dalam pencatatan transaksi, serta konsistensi dan keteraturan dalam penyusunan laporan keuangan.

3) **Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)**

Dievaluasi berdasarkan kesesuaian antara rencana dengan hasil pelaksanaan, keakuratan data capaian, kesesuaian indikator kinerja yang digunakan, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penjelasan mengenai kendala yang dihadapi dalam proses pembangunan.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menyajikan uraian naratif yang menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Fokus analisis penelitian ini terarah pada penilaian penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Sumberdadi pada periode 2023–2025. Berdasarkan temuan yang diperoleh, berikut ini adalah hasil analisis terhadap prinsip transparansi yang diterapkan:

Transparansi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keterbukaan informasi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Sumberdadi sudah berjalan dengan baik. Sebelum menyusun Rencana

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes), pemerintah desa mengadakan musyawarah dusun dan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang Desa), yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), serta Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa perencanaan anggaran yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa. Setelah RAPBDes disusun, dokumen tersebut kemudian dikonsultasikan ke tingkat kecamatan untuk memperoleh persetujuan. Setelah disetujui, RAPBDes ditetapkan sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Informasi terkait penggunaan dana desa kemudian dipublikasikan melalui baliho dan papan informasi desa. Dengan demikian, masyarakat memiliki akses untuk mengetahui sumber dana yang digunakan dan kegiatan pembangunan yang direncanakan. Selain itu, warga desa dilibatkan melalui perwakilan RT, RW, BPD, dan LPM yang mewakili kepentingan lingkungan masing-masing. Setiap akhir tahun, pemerintah desa mengadakan rapat untuk merealisasikan APBDes dan menyampaikan capaian pembangunan kepada masyarakat.

Bendahara desa secara rutin mencatat penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku administrasi, seperti SPP (Surat Perintah Pembayaran), buku pembantu kegiatan, dan buku pajak. Pencatatan keuangan dilakukan dengan menggunakan aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Desa) atau SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa), yang menjamin keakuratan, ketertiban, dan kemudahan dalam audit keuangan. Transparansi yang diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa ini mencerminkan komitmen pemerintah desa untuk membuka akses informasi kepada masyarakat dan memastikan bahwa setiap tahapan penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan akurat.

Tabel 1. Transparansi dalam pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Sumberdadi tahun 2023 – 2025

| Tahun | Publikasi APBDes secara Terbuka dan Detail kepada Masyarakat | Sosialisasi Program Pembangunan melalui Forum Partisipatif | Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa secara Rutin dan Akurat | Pemanfaatan Aplikasi SISKEUDES |
|------------------|--|--|--|--|
| 2023, 2024, 2025 | Informasi APBDes diumumkan melalui papan pengumuman dan baliho desa. Warga dapat mengetahui sumber dana serta rencana penggunaannya. | Program pembangunan dijelaskan lewat musyawarah dusun, rapat desa, dan Musrenbang. Informasi kegiatan disampaikan terbuka agar masyarakat memahami arah pembangunan. | Bendahara mencatat penerimaan dan pengeluaran secara rutin dan tepat waktu. Pencatatan dilakukan dengan buku administrasi keuangan untuk menjamin keakuratan data. | Desa menggunakan aplikasi SISKEUDES secara konsisten untuk pencatatan keuangan. Laporan keuangan menjadi lebih terstruktur, transparan, dan mudah diaudit. |

Akuntabilitas

Dari aspek akuntabilitas, pemanfaatan Dana Desa di Desa Sumberdadi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga setiap kegiatan pembangunan memiliki dasar hukum yang jelas. Setiap proyek pembangunan fisik diwajibkan untuk menyertakan dokumen pendukung, seperti RAB, perencanaan rinci, dan gambar teknis yang disusun oleh konsultan. Hal ini memastikan bahwa semua kegiatan dilaksanakan dengan perencanaan yang matang dan menghindari pelaksanaan yang tidak terstruktur. Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang bekerja sama dengan Penanggung Jawab Kegiatan (PKA). Setelah kegiatan selesai, PKA menyusun laporan hasil pelaksanaan dari TPK dan menyerahkannya kepada koordinator. Sekretaris desa bertindak sebagai koordinator yang bertugas memastikan bahwa semua

kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana dan bahwa laporan keuangan telah disusun dengan lengkap. Laporan keuangan tersebut dilengkapi dengan dokumen pendukung, seperti nota pembayaran, kwitansi, dan foto kegiatan atau barang yang dihasilkan. Alur pengelolaan keuangan desa dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan Sekretaris Desa (Sekdes), Bendahara, dan PKA. PKA mengajukan permohonan dana kepada Sekdes, yang kemudian diteruskan kepada Bendahara untuk pencairan dana melalui Surat Perintah Pembayaran (SPP). Setelah dana dicairkan, dana tersebut diserahkan langsung kepada PKA. Dengan sistem ini, Bendahara tidak memiliki kewenangan untuk menarik uang secara langsung, yang memastikan bahwa akuntabilitas keuangan lebih terjaga. Proses ini menunjukkan upaya pemerintah desa untuk menjaga kepercayaan masyarakat melalui sistem pencairan dan pelaporan yang jelas dan transparan.

Tabel 2. Akuntabilitas dalam pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Sumberdadi tahun 2023 – 2025

| Tahun | Kegiatan sesuai ketentuan dan prosedur | Pelaksana kompeten dan dokumen pendukung lengkap | Pencatatan transaksi tepat waktu | Konsistensi pencatatan dan penggunaan tepat sasaran |
|------------------|--|--|---|---|
| 2023, 2024, 2025 | RAB disusun mengikuti aturan pemerintah dan ketentuan perundangan. Setiap pembangunan fisik dilengkapi gambar teknis dari konsultan agar tidak sekadar perkiraan. | Kegiatan dilaksanakan oleh tim resmi (PKA dan TPK) Dokumen pendukung berupa nota, kwitansi, dan foto kegiatan/barang disiapkan lengkap. | Bendahara mencatat transaksi segera setelah kegiatan berlangsung. Pencatatan dilakukan melalui aplikasi SISKEUDES untuk menghindari sistem manual. | Pencatatan dilakukan secara konsisten sepanjang tahun. Dana digunakan sesuai rencana dan diarahkan pada sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. |

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) menunjukkan bahwa realisasi pembangunan di Desa Sumberdadi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Penyusunan perencanaan pembangunan melibatkan konsultan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil terarah dan sesuai dengan standar teknis yang berlaku. Aplikasi SISKEUDES digunakan untuk menghasilkan output yang memuat capaian anggaran dan indikator kegiatan, dengan laporan capaian yang disusun setiap beberapa bulan. Dana desa ditransfer pada awal tahun, dan capaian output dapat dipantau secara berkala, memungkinkan evaluasi terhadap kemajuan pembangunan yang lebih terkontrol. Proses penyusunan LPJ mengikuti pedoman teknis (juknis) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, yang mencakup pemilihan kegiatan prioritas dan penghapusan kegiatan yang dianggap tidak relevan atau kurang mendesak. Pendekatan ini memastikan penggunaan dana yang lebih efisien. Pembangunan juga memanfaatkan bahan-bahan lokal dan melibatkan tenaga kerja dari warga Desa Sumberdadi, yang tidak hanya

mendukung efisiensi biaya tetapi juga memberdayakan masyarakat setempat. Apabila terdapat hambatan atau penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan, hal tersebut dijelaskan secara rinci dalam LPJ, sehingga masyarakat dapat memahami kendala yang dihadapi dalam proses pembangunan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah desa untuk memastikan transparansi dalam setiap aspek pelaksanaan proyek. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mendukung hipotesis bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas LPJ. Keterbukaan informasi, kepatuhan terhadap regulasi, serta pencatatan keuangan yang rapi mencerminkan komitmen pemerintah desa dalam melibatkan Masyarakat secara aktif. LPJ yang disusun dengan mengacu pada rencana dan hasil pembangunan menunjukkan bahwa tata kelola Dana Desa di Desa Sumberdadi telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat keterbatasan, seperti akses terbatas ke aplikasi SISKEUDES yang hanya dapat digunakan oleh satu orang pada satu waktu.

Tabel 3. Laporan Pertanggungjawaban dalam pemanfaatan dana desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Sumberdadi tahun 2023 - 2025

| Tahun | Kesesuaian antara Rencana dan Hasil Pembangunan | Keakuratan Data Capaian serta Kesesuaian Indikator Kinerja | Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Pemanfaatan Sumber Daya | Penjelasan Mengenai Kendala yang Dihadapi |
|------------------|---|---|--|---|
| 2023, 2024, 2025 | Rencana pembangunan dijalankan sesuai target dan hasil memenuhi standar teknis yang ditetapkan. Kegiatan yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat disesuaikan atau dihapus agar hasil konsisten dengan perencanaan. | Data capaian dicatat melalui aplikasi SISKEUDES secara berkala sehingga akurat dan terlapor. Indikator kinerja disesuaikan dengan pedoman resmi dan dipantau secara konsisten terhadap output kegiatan. | Dana difokuskan pada kegiatan prioritas sehingga lebih efisien. Pembangunan memanfaatkan bahan lokal dan tenaga kerja warga untuk menekan biaya. | Kendala yang muncul dicatat dalam laporan pertanggungjawaban agar diketahui masyarakat. Hambatan dijelaskan secara transparan |

Secara rinci, penggunaan dana tersebut dapat dilihat dari kajian data APBDes Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, periode 2023–2025, yang memberikan

gambaran nyata mengenai pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa dan hasil yang dicapai.

Tabel 4. Tabel Laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dana desa di Desa Sumberdadi yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur tahun 2023 – 2025


| Tahun | Jenis Infrastruktur | Jumlah Penggunaan Dana | LPJ | Keterangan |
|-------|---------------------------------|------------------------|-----|------------|
| 2023 | 1.Pembangunan Jalan Usaha Tani | Rp 51.000.000,00 | Ada | 100% |
| | 2.Saluran Drainase | Rp 35.000.000,00 | Ada | 100% |
| | 3.Gedung Serbaguna Tahap 2 | Rp 467.053.000,00 | Ada | 100% |
| 2024 | 1. Pembangunan Jalan Usaha Tani | Rp 130.00000,00 | Ada | 100% |
| | 2. Gedung Serbaguna Tahap 3 | Rp 353.474.000,00 | Ada | 100% |
| | 3. Saluran Drainase | Rp 23.300.000,00 | Ada | 100% |
| 2025 | Gedung Serbaguna Tahap 4 | Rp 350.744.000,00 | Ada | 100% |

Hasil kajian terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur di Desa Sumberdadi dilaksanakan secara bertahap dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahun 2023, total dana yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur mencapai Rp 553.053.000, diikuti oleh Rp 506.774.000 pada tahun 2024, dan Rp 350.744.000 pada tahun 2025. Semua kegiatan pembangunan, termasuk

pembangunan jalan usaha tani, saluran drainase, dan gedung serbaguna, telah dilengkapi dengan laporan pertanggungjawaban dan bukti fisik yang mencatatkan capaian 100%. Secara keseluruhan, penggunaan Dana Desa telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan dilaksanakan dengan mematuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Perbandingan Jumlah Dana Desa dan Penggunaan Dana untuk Pembangunan Infrastruktur

Selama periode 2023 hingga 2025, Dana Desa di Desa Sumberdadi mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2023, total Dana Desa yang diterima adalah Rp 939.870.000, yang meningkat menjadi Rp 948.249.000 pada tahun 2024, dan mencapai Rp 1.057.381.000 pada tahun 2025. Meskipun jumlah dana yang diterima terus meningkat, alokasi untuk pembangunan infrastruktur mengalami penurunan: Rp 553.053.000 (58,83%) pada tahun 2023, Rp 506.774.000 (53,42%) pada tahun 2024, dan Rp 350.744.000 (33,16%) pada tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan bahwa proporsi anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan fisik semakin kecil setiap tahunnya. Jika dilihat dari jumlah kegiatan yang berhasil dilaksanakan, tahun 2023 mencatatkan pembangunan paling banyak dibandingkan dengan dua tahun berikutnya, sejalan dengan besarnya dana yang dialokasikan pada tahun tersebut. Hal ini menggambarkan adanya perubahan prioritas anggaran yang dapat mempengaruhi seberapa banyak pembangunan fisik yang dapat dilakukan di tahun-tahun berikutnya.



Gambar 1. Data jumlah dana desa, jumlah dana pembangunan infrastruktur, dan persentase jumlah dana desa dengan jumlah dana pembangunan infrastruktur tahun 2023 - 2025 di Desa Sumberdadi

Pembahasan

Pemanfaatan Dana Desa di Desa Sumberdadi menunjukkan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas diterapkan dengan cukup baik dalam pengelolaan anggaran desa. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa setiap tahapan kegiatan pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan usaha tani, saluran drainase, dan gedung serbaguna, telah

dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Dalam hal transparansi, pemerintah desa melibatkan masyarakat melalui musyawarah dusun dan Musrenbang Desa, yang memastikan bahwa alokasi dana desa disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat. Proses ini serupa dengan temuan dalam penelitian yang dilakukan oleh Wulandari *et al.* (2025), yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan anggaran untuk mencapai efisiensi pengelolaan dana desa. Selain itu, pelaporan penggunaan dana melalui baliho dan papan informasi desa menunjukkan keterbukaan yang memadai, memungkinkan warga untuk mengetahui secara rinci sumber dana dan rencana penggunaannya. Dalam hal akuntabilitas, pemanfaatan dana desa di Desa Sumberdadi telah memenuhi regulasi yang berlaku. Setiap kegiatan pembangunan dilengkapi dengan dokumen resmi, seperti RAB, gambar teknis dari konsultan, serta laporan yang sah.

Proses pencatatan keuangan menggunakan aplikasi SISKEUDES juga mendukung sistem pencatatan yang rapi dan mudah diaudit, yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Piani *et al.* (2024), yang menyatakan bahwa penggunaan aplikasi keuangan desa meningkatkan efisiensi dalam pelaporan keuangan dan transparansi. Keakuratan pencatatan keuangan ini juga menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif, yang mengurangi risiko penyalahgunaan dana. Laporan pertanggungjawaban (LPJ) di Desa Sumberdadi, sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini, telah disusun dengan mengacu pada standar yang berlaku, yang menyertakan penjelasan tentang capaian fisik dan keuangan yang telah dicapai. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Firdaus *et al.* (2020), yang menekankan bahwa laporan pertanggungjawaban harus mencakup evaluasi terhadap kendala yang dihadapi selama pelaksanaan proyek, serta memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi hambatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa LPJ yang disusun oleh pemerintah desa Desa Sumberdadi tidak hanya menggambarkan hasil yang telah dicapai, tetapi juga memberikan informasi yang jelas

mengenai tantangan yang muncul dan bagaimana solusi diterapkan. Namun, meskipun terdapat penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang baik, penelitian ini juga mengidentifikasi adanya perubahan prioritas anggaran, di mana proporsi dana yang digunakan untuk pembangunan fisik mengalami penurunan tiap tahunnya. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap alokasi anggaran agar tujuan utama, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan fisik, tetap dapat tercapai secara maksimal. Temuan ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Supriadin dan Wardan (2024), yang menyebutkan bahwa perubahan prioritas anggaran perlu dipertimbangkan secara hati-hati agar tidak mengurangi dampak positif dari penggunaan Dana Desa terhadap pembangunan infrastruktur desa.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan Dana Desa di Sumberdadi telah mengikuti prinsip transparansi dan akuntabilitas. Seluruh kegiatan infrastruktur terlaksana sesuai rencana dan dilengkapi laporan pertanggungjawaban. Publikasi anggaran, keterlibatan masyarakat, serta pencatatan keuangan melalui aplikasi SISKEUDES memperlihatkan adanya komitmen pemerintah desa dalam menjaga keterbukaan informasi. Meskipun demikian, proporsi dana yang dialokasikan untuk pembangunan fisik menurun dari tahun ke tahun. Hal ini menandakan adanya perubahan prioritas anggaran yang perlu dievaluasi secara berkala agar pemanfaatan Dana Desa tetap efektif dan sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, keberhasilan pembangunan fisik harus diimbangi dengan tata kelola keuangan yang konsisten, sehingga manfaat Dana Desa benar-benar dirasakan oleh warga.

Daftar Pustaka

Anin, V. B. (2024). Analisis pemanfaatan dana desa dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Tafuli I Kecamatan Rinhat,

Kabupaten Malaka. *Jurnal Administrasi Terapan*, 3(1), 72–79. <https://doi.org/10.31959/jat.v3i1.2375>.

Atifah, N., Hamidi, W., & Desweni, S. P. (2023). Pengaruh pemanfaatan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur di Desa Lubuk Terap Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. *Journal of Social and Policy Issues*, 3(1), 6–10. <https://doi.org/10.58835/jspi.v3i1.118>.

Firdaus, R., Prayugo, & Huda, N. (2020). Pemanfaatan dana desa dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di Desa Ulu Pulau. *Bertuah: Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 1(1), 69–77.

Intelman, M. W., & Idayati, F. (2024). Dampak pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 13(8), 1–19.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611.

Mangindaan, J. V. (2017). *Pengelolaan keuangan desa berdasarkan prinsip good governance*. Unsrat Press.

Mingkid, G. J., Liando, D., & Lengkong, J. (2017). Efektivitas penggunaan dana desa dalam peningkatan pembangunan (Suatu studi di Desa Watutumou Dua Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Eksekutif*, 2(2).

Nex, U., Lestari, A. W., & Firdausi, F. (2023). Penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur Desa Sidomulyo, Kota Batu. *Indonesian Social Science Review*, 1(1), 35–42. <https://doi.org/10.61105/issr.v1i1.39>.

Piani, E. O., Jusmani, & Oktariansyah. (2024). Analisis penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur (Studi kasus

- di Desa Serdang). *Jurnal Media Akuntansi*, 7(1), 44–57. <https://doi.org/10.31851/jmediasi.v7i1.16741>.
- Poluan, K., Lengkong, F. D. J., & Londa, V. Y. (2021). Efektivitas program pembangunan infrastruktur pedesaan melalui penggunaan dana desa (Studi di Desa Elusan Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 7(111), 166–173.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Sinaga, M. L., Saragih, M. D., Nisa, C., & Ivanna, J. (2025). Pengelolaan penyaluran dana desa terhadap peningkatan infrastruktur di wilayah Desa Tembung. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 17817–17822.
- Supriadin, S., & Wardan, W. (2024). Efektivitas pemanfaatan dana desa dalam meningkatkan pembangunan ekonomi dan infrastruktur pedesaan. *Economica Insight*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.71094/ecoin.v1i1.17>.
- Wulandari, M., Mawardani, P., Rohman, Z., & Hayati, S. (2025). Evaluasi penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur perdesaan: Studi kasus di Provinsi Lampung. *PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2(2), 3752–3763. <https://doi.org/10.62710/5z92ja11>.
- Zainuddin, & Guntur, M. (2020). Evaluasi penggunaan dana desa dalam pembangunan desa (Studi di Desa Massamaturu Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar). Universitas Negeri Makassar.